

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Polsek Kabila Kabupaten Bone Bolango)**

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian skripsi
pada program studi ilmu hukum

Oleh :

**AVINAHZ DHEVAKTY DJHON BILONDATU
NIM : 271412242**



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2016**

ABSTRAK

**AVINAHZ DHEVAKTY DJHON BILONDATU (NIM : 271412242) 2016
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Polsek Kabila
Kabupaten Bone Bolango)”. Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing
I Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum dan Pembimbing II :
Lisnawaty W. Badu, SH., MH. Universitas Negeri Gorontalo.**

Tujuan dalam penelitian ini adalah ; Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan suami terhadap istri dan faktor apa yang menjadi hambatan Polsek Kabila dalam memberikan perlindungan hukum bagi Korban KDRT. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan suami terhadap istri telah dimulai sejak ditemukannya kasus kekerasan ke petugas kepolisian hingga saat pemeriksaan di pengadilan. Diawali dari lembaga Kepolisian yang menerima pengaduan tentang adanya tindak kekerasan, untuk melindungi korban yang melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Faktor yang menjadi hambatan Polsek Kabila dalam memberikan perlindungan hukum bagi Korban KDRT oleh karena produk perundang-undangan masih jauh dari memadai sehingga mempersulit proses penanganannya hal ini sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, dimana ancaman hukum alternatif berupa kurungan atau denda, ancaman hukuman terlalu ringan untuk kasus tindak kejahatan/kekerasan yang terencana dan kasus yang korbannya meninggal, kekerasan seksual, dan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri dimana Undang-undang lebih menitikberatkan proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban, sehingga hal Ini pulalah yang menjadi alasan bagi korban untuk menarik pengaduannya di kepolisian.

KATA KUNCI : PERLINDUNGAN HUKUM - KDRT

ABSTRACT

AVINAHZ DHEVAKTY DJOHN BILONDATU (STUDENT ID: 271412242) 2016. "LAW PROTECTION ON THE VICTIM OF DOMESTIC VIOLENCE CRIMINAL ACT (Case Study at Kabila Police Sector, Bone Bolango District)". Principal supervisor is Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum and Co-supervisor is Lisnawaty W. Badu, SH., MH. State University of Gorontalo.

The research aimed at understanding the implementation of law protection on the victim of domestic violence criminal act which was done by a husband towards a wife and factor that obstructed Kabila Police Sector in giving law protection to the victim of domestic violence. The method was Empirical-judicial.

The result showed that the implementation of law protection to the victim of domestic violence criminal act which was done by a husband towards a wife has begun since the violation case was found by police officer until the investigation at court. It was begun from police office that received complaint about violation case, in order to protect victim who reported violation that she has experienced.

The factor that impeded Kabila police sector in giving law protection to the victim of domestic violence was legislation product that was far from adequate and rendered the handling process, it was agreeable to what was ordered in law no. 23 of 2004, where the alternative threat of punishment was in form of serving a sentence or paying fine, threat of punishment which was too light for planned crime/violation case and a case which the victim was dead, sexual crime, and physical crime performed b a husband to a wife where the law emphasized on criminal act handling process and penalization from victim, so that this also became the reason for the victim to draw out her complaint at police office.

KEYWORDS: LAW PROTECTION – DOMESTIC VIOLENCE



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Polsek Kabila Kabupaten Bone Bolango)”, adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Juni 2016

Avinahz D Dj Bilondatu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Polsek Kabila Kabupaten Bone Bolango)**

Oleh :

**AVINAHZ DHEVAKTY DJHON BILONDATU
NIM : 271412242**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum
Nip. 19680409 199303 2 001



Lisnawaty W. Badu, SH., MH
Nip. 19690529 200501 2 001

**Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Polsek Kabila Kabupaten Bone Bolango)**

**OLEH
AVINAHZ DHEVAKTY DJHON BILONDATU
NIM : 271412242**

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji
Hari/ Tanggal : Selasa, 21 Juni 2016
Pukul : 01:00 WITA

KOMISI PENGUJI :

1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH (.....)
Nip. 19740119200112 1 001
2. Weny Almuravid Dungga, SH., MH (.....)
Nip. 196805220011210 001
3. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum (.....)
Nip. 19680409 199303 2 001
4. Lisnawaty W. Badu, SH., MH (.....)
Nip. 19690529 200501 2 001

Gorontalo, 27 Juni 2016

**Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum**

Moh. R. U. Puluhulawa, SH., M.Hum
Nip. 19701105 199703 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah Skripsi yang berjudul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Polsek Kabila Kabupaten Bone Bolango)”, ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak serta atas berkat Allah SWT, sehingga hambatan-hambatan yang dihadapi tersebut dapat teratasi.

Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pembimbing I Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum dan Pembimbing II : Lisnawaty W. Badu, SH., MH yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan proposal skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Edward Wolok ST. MT, selaku Wakil Rektor II.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III

5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.
6. Bapak Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II.
9. Bapak Weny A. Dunga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.

Akhirnya, dengan segala do'a yang tulus penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang sampai dengan saat ini menafkahi dan memberikan dorongan, bantuan, kasih sayang dan cinta sehingga peneliti berhasil menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini.

Gorontalo, Juni 2016
Peneliti

Avinahz D Dj Bilondatu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**ALLAH TIDAK AKAN MERUBAH NASIB SUATU KAUM
SEHINGGA KAUM ITU YANG MERUBAHNYA
(QS. ARRA'DU)**

**“Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah cacat, dan agama
tanpa ilmu pengetahuan adalah buta” –Albert Einstein**

*“Kupersembahkan karya ini sebagai dharma bhakti
kepada kedua orang tua tercinta yang selalu mendo'akan,
mengasih dan menyayangi dengan setulus hati dari
bayi sampai dengan saat ini”*

*Seorang yang selalu ada dalam suka maupun duka yang selalu
memberikan motivasi dan do'a serta dorongan demi kesuksesanku*

Terima kasih yang tak terhingga untuk semuanya ...!

**Almamaterku Merah Maron, Kampus Peradaban
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Manfaat Teoritis	4
1.4.2 Manfaat Praktis	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Perlindungan Saksi dan Korban	6
2.1.1 Definisi Perlindungan Hukum	6
2.1.2 Perlindungan Hukum dan Dukungan terhadap Saksi dan Korban	9
2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	10
2.3 Tujuan Hukum Pidana	17
2.4 Teori Pidana	18
2.5 Pengertian Tindak Pidana	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	25
3.2 Jenis Penelitian	25
3.3 Sumber Data	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data	28
3.5 Analisis Data	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	32
4.1.1 Gambaran Umum Polres Bone Bolango	32
4.1.2 Visi dan Misi Polres Bone Bolango	37
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	38
4.2.1 Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan suami terhadap istri?	38
4.2.2 Faktor apa yang menjadi hambatan Polsek Kabila dalam memberikan perlindungan hukum bagi Korban KDRT	44

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran	48

DAFTAR PUSTAKA	49
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	51
--------------------------------	----